

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan perjanjian kemitraan kehutanan dalam bidang kehutanan telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, yang memberikan pedoman jelas mengenai tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta bentuk naskah kesepakatan kerjasama (NKK) antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat. Perjanjian ini tidak hanya menekankan prinsip kemitraan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, tetapi juga diikat oleh asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, untuk mencapai tujuan kemitraan yang adil antara para pihak. Pemerintah, sebagai pemegang kewenangan publik turut menjamin keberlangsungan kemitraan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Perjanjian kemitraan antara PT xxx dan KTH xxx pada dasarnya telah memenuhi kaedah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak, serta prinsip itikad baik dan keadilan. Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) disusun melalui proses musyawarah dan dituangkan dalam

bentuk kontrak yang sah, disertai dengan pemenuhan unsur-unsur perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, pelaksanaan perjanjiannya tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai yang tertera di NKK khususnya pada bagian hak dan kewajiban.

B. SARAN

1. Saran penulis untuk pemerintah. senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan kemitraan kehutanan berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku, transparan, dan akuntabel. Untuk Lembaga Pendamping/LSM untuk berperan aktif dalam membangun kapasitas kelompok tani, memfasilitasi dialog yang adil antara masyarakat dan perusahaan, serta memastikan bahwa perjanjian kemitraan disusun secara transparan dan seimbang. Untuk KTH xxx untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam kemitraan kehutanan serta aktif dalam menyuarakan kepentingan dan keinginan KTH. Untuk PT XXX melaksanakan kemitraan kehutanan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan bermakna dalam seluruh tahapan kemitraan.
2. Saran selanjutnya untuk pemerintah bisa untuk meningkatkan pendampingan hukum dan sosial kepada KTH agar perjanjian kemitraan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif, termasuk kejelasan hak, kewajiban, dan kepastian hukum. Untuk Lembaga Pendamping/LSM diharapkan mampu menjadi mitra kritis dan independen dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan kehutanan. Untuk

KTH xxx diharapkan keterlibatan aktif dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi perjanjian agar terwujudnya kerja sama yang adil, saling menguntungkan, serta menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Untuk PT XXX harus memastikan bahwa isi perjanjian disusun berdasarkan kesetaraan posisi hukum, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Agar, kemitraan kehutanan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi model kolaboratif yang berdampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.